

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 288 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG  
TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DI BIDANG KHUSUS

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan perumusan Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Khusus, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Peraturan Perundangan Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Khusus.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BIDANG KHUSUS

KESATU : Ketentuan Pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Peraturan Perundangan Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Khusus diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BIDANG KHUSUS

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	: Rita Berlis	-
2	Anggota	: 1. G.A.A Diah Ambarawaty 2. Rusli Maryadi 3. Salusra Widya 4. R. Fendy Dharma Saputra 5. Yasip Khasani 6. Ichwan Fajar Harika 7. Ardian Hoppin Sitompul 8. Ilvia Restu Utami 9. Anastasia Citra P. 10. Ketsia Aprilianny Laya 11. Linda Mikowati 12. Lailatul Mufarokhah 13. Rita Agustini Sumardi 14. Meylina Putri Fibisari 15. Febri Kamalisa Rachman 16. Meta Agnes 17. Tino Yuka Aldila 18. Oktrita Purwantari Rahayu 19. M. Syaibani (Dir. PPK-BLU Kementerian Keuangan) 20. Sri Purwaningsih, SH. MAP (Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri) 21. Sudiro Roi Santoso, ST, MT (Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)) 22. Drs. Adi Susetyo (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM))	 - - 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		23. Ir. Rachmat Mardiana, MA (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)	500.000
		24. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
		25. Dr. Kamran R. Lossen, SH, MH (Kementerian Perhubungan)	500.000
		26. Ir. Gun Yanto, MM (Kementerian Kelautan dan Perikanan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.